



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO
NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

(Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)

*JUDICIAL REVIEW DELAY NOTIFICATION TAKING ACQUISITION PT.
AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT BY PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA IN
JUDICIAL OF LAW NUMBER 5 YEARS 1999 ABOUT PROHIBITION
MONOPOLY AND COMPETITION PRACTICE UNFAIR BUSINESS*

(Study Verdict Number 09/KPPU-M/2012)

HENI ULFA YULIATIN AMINAH

NIM: 100710101142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO
NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

(Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)

*JUDICIAL REVIEW DELAY NOTIFICATION TAKING AQUISITION PT.
AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT BY PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA IN
JUDICIAL OF LAW NUMBER 5 YEARS 1999 ABOUT PROHIBITION
MONOPOLY AND COMPETITION PRACTICE UNFAIR BUSSINESS*

(Study Verdict Number 09/KPPU-M/2012)

HENI ULFA YULIATIN AMINAH

NIM: 100710101142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

“Cara Terbaik Untuk Mewujudkankan Impian Adalah Segera Bangun dan Bekerja Keras”*

* Mario Teguh

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Khoiri dan Musriah yang telah membimbing dan menjadi motivator terbaik selama ini. Do'a, kerja keras, kasih sayang, dan kesabaran dari bapak dan ibu tercinta tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.
3. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang ku sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;

PRASYARAT GELAR

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN
PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO
NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG
LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA
TIDAK SEHAT**

(Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)

*JUDICIAL REVIEW DELAY NOTIFICATION TAKING ACQUISITION PT.
AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT BY PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA IN
JUDICIAL OF LAW NUMBER 5 YEARS 1999 ABOUT PROHIBITION
MONOPOLY AND COMPETITION PRACTICE UNFAIR BUSSINESS*

(Study Verdict Number 09/KPPU-M/2012)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

HENI ULFA YULIATIN AMINAH

NIM: 100710101142

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL**

OLEH

Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP: 197306271997022001**

Pembantu Pembimbing

**NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H
NIP: 198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul:

**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT
OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

(Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)

*JUDICIAL REVIEW DELAY NOTIFICATION TAKING AQUISITION PT. AUSTINDO
NUSANTARA JAYA RENT BY PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA IN JUDICIAL OF LAW
NUMBER 5 YEARS 1999 ABOUT PROHIBITION MONOPOLY AND COMPETITION
PRACTICE UNFAIR BUSSINESS (Study Verdict Number 09/KPPU-M/2012)*

OLEH

HENI ULFA YULIATIN AMINAH

NIM.100710101142

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H

NIP: 197306271997022001

NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H

NIP: 198406172008122003

MENGESAHKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.HUM

NIP.197105011993031001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27
Bulan : Januari
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO,S.H.,M.H
NIP: 196312011989021001

EMI ZULAIKA,S.H.,M.H
NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

Dosen Anggota Penguji 1

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H :
NIP: 197306271997022001

Dosen Anggota Penguji 2

NUZULIA KUMALA SARI S.H.,M.H :
NIP: 198406172008122003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : HENI ULFA YULIATIN AMINAH

NIM : 100710101142

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan No.09/KPPU-M/2012)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Januari 2014

Yang Menyatakan,

HENI ULFA YULIATIN AMINAH
NIM : 100710101142

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literature, dorongan semangat dan do'a dari semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu. Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, saran, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu. Nuzulia Kumala Sari, S.H.,M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Bapak. Mardi Handono, S.H.,M.H., Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan, semangat ,masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu. Emi Zulaika, S.H.,M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini, serta sekaligus sebagai pengganti orang tua saya dirumah yang dengan sangat sabar telah memberikan dukungan, semangat dan ilmu yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini selesai;

5. Bapak. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak. Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., Pembantu Dekan I, Bapak. Iwan Rachmad, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Ibu. Iswi Hariyani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan;
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenaan memberi ilmu pengetahuan dan bantuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan;
9. Kedua orangtuaku, Khoiri dan Musriah tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasahi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis sengan segala upaya serta yang selalu mendo'akan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
10. Ibu. Katini, Tante Maya, Kakak Wiwin, Mz Saipul, Mz Arif, Mz Burhan, Adik ku tercinta Desi Duwi Ramadhani dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendukung dalam do'a, serta memberikan semangat yang begitu berharga kepada penulis;
11. Sahabat-sahabaku Fakultas Hukum dari group galau yang tidak hanya sekedar sebagai sahabat tetapi sudah menjadi keluarga sendiri Lailatul Qomariah (Ela), Titin Yunaeni (Titin), Liely Hananingsih (Lely), Nur Aulia Rahmawati (Uli), Danny Nur Prasetyo (Danny), I Putu Angga Raditya Prihandana (Angga), Andrianus Moy Sidharta (Moy), Firmanto (Pak To) yang dengan sabar dan tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan, bantuan dalam keadaan suka maupun duka,;
12. Sahabat-sahabatku sejak masa sekolah Linda Fitria Arifianti, Alm. Fery Nur Ismawan yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungannya.
13. Teman-teman seperjuanganku dari Fakultas Hukum yang memiliki dosen pembimbing yang sama Marandika Eka S, Ajeng Ayu Suryo S., Trinah Asi Islami yang selama ini saling memberikan semangat dan saling membantu.

14. Sahabat-sahabat perjuanganku Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rizki Madura, Quratul Uyun, Erlisa Puspita Sari, Brian Fahmi, Mohamad Masnif, Redhy Puspo, adik-adik angkatan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dan sahabat-sahabat yang namanya tidak bisa penulis sebut satu persatu-satu selamat menuliskan perjuangan di Rayon PMII Tercinta.
15. Teristimewa untuk Panji Latalatop, yang dengan sabar bersedia menemani, membantu, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam keadaan suka maupun duka mulai dari awal penulis masuk kuliah sampai saat ini;

Semoga rahmat, taufik, dan hidayah-Nya selalu tercurahkan kepada kita semua. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 27 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | ii |
| HALAMAN MOTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR..... | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | vii |
| HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI..... | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH | x |
| HALAMAN RINGKASAN | xiii |
| HALAMAN DAFTAR ISI..... | xv |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Umum | 7 |
| 1.3.1 Tujuan Khusus | 7 |
| 1.4 Metode Penelitian..... | 8 |
| 1.4.1 Tipe Penelitian | 8 |
| 1.4.2 Pendekatan Masalah..... | 8 |
| 1.4.3 Sumber Bahan Hukum | 9 |
| 1.4.4 Analisa Bahan Hukum | 11 |
| BAB 2. TINJAUANN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Perusahaan..... | 11 |
| 2.1.2 Pengertian Perusahaan | 11 |
| 2.1.2 Macam-Macam Perusahaan | 12 |
| 2.2 Saham..... | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 2.2.1 Pengertian Saham..... | 13 |
| 2.2.2 Macam-Macam Saham | 14 |
| 2.3 Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>)..... | 17 |
| 2.3.1 Pengertian Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) | 17 |
| 2.3.2 Pengertian Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) Perseroan Terbatas.. | 21 |
| 2.3.3 Tata Cara Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) Perseroan Terbatas .. | 21 |
| 2.4 Pendekatan Yang Digunakan Untuk Menganalisa Kasus Didalam Hukum Persaingan Usaha. | 27 |
| 2.4.1 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan Penerapannya Didalam Hukum Persaingan Usaha | 27 |
| 2.4.2 Pendekatan <i>Rule Of Reason</i> dan Penerapannya Didalam Hukum Persaingan Usaha | 27 |
| 2.4.3 Pendekatan <i>Per Se Illegal</i> dan <i>Rule Of Reason</i> Secara Alternatif Didalam Hukum Persaingan Usaha | 28 |
| 2.5 Tugas, Fungsi dan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)... | 31 |
| 2.5.1 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)..... | 31 |
| 2.5.2 Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 33 |
| 2.5.3 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) | 33 |
| 2.6 Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) Didalam Hukum Persaingan Usaha ... | 34 |
| 2.6.1 Keterkaitan Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) Dengan Hukum Persaingan Usaha. | 34 |
| 2.6.2 Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (<i>Akuisisi</i>) Kepada KPPU | 37 |
| 2.7 Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha. | 38 |
| BAB 3 PEMBAHASAN | 55 |
| 3.1 Mekanisme Pengambilalihan Saham Menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Dan PP No. 57 Tahun 2010. | 55 |
| 3.1.1 Mekanisme Pengambilalihan Saham Menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999. | 55 |
| 3.1.2 Mekanisme Pengambilalihan Saham Menurut Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010. | 83 |

| | |
|---|------------|
| 3.2 Akibat Hukum Dari Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli Di Persaingan Usaha Tidak Sehat..... | 99 |
| BAB 4 PENUTUP..... | 129 |
| 4.1 Kesimpulan | 129 |
| 4.2 Saran | 130 |
| DAFTAR BACAAN..... | 131 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 09/KPPU-M/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika.

RINGKASAN

Adanya keterlambatan tentang pemberitahuan pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinastika Mustika kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) PT. Mitra Pinastika Mustika harus mendapat sanksi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan membayar denda sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang tertuang didalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 09/KPPU-M/2012 karena terbukti secara sah melanggar pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 mengenai peleburan, penggabungan, dan pemberitahuan pengambilalihan saham kepada KPPU. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang timbul dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KETERLAMBATAN MELAKUKAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA RENT OLEH PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Analisis Putusan No.09/KPPU-M/2012)”**.

Rumusan masalah penulisan dalam skripsi ini ada 2 (dua) hal, yakni: pertama bagaimana mekanisme pengambilalihan saham (*akuisisi*) menurut pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.5 Tahun 2010; kedua, apakah akibat dari pengambilalihan saham (*akuisisi*) PT. Austindo Nusantara Jaya Rent oleh PT. Mitra Pinasthika Mustika dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain: Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktik yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat; Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Adapun tujuan khususnya untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam skripsi ini.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pertama, Mekanisme pengambilalihan saham (*akuisisi*) menurut Pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Pasal 5 PP No.57 Tahun 2010, bahwa dari kedua peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah tersebut pengambilalihan saham (*akuisisi*) wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) jika nilai aset gabungannya minimal Rp. 2.500.000.000.000,- (dua triliun lima ratus miliar rupiah) dan nilai penjualan gabungannya minimal Rp. 5.000.000.000.000,- (lima triliun rupiah); kedua, PT. Mitra Pinasthika Mustika tidak terbukti melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tetapi PT. Mitra Pinasthika Mustika terbukti melanggar ketentuan pasal 29 UU No.5 Tahun 1999.

Saran yang disumbangkan dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pertama, Sebaiknya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memberitahukan kepada perusahaan bagaimana cara menghitung jumlah nilai aset gabungan dan jumlah nilai penjualan gabungan dari pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*), yang wajib diberitahukan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).; kedua, Setiap perusahaan yang akan melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*) sebaiknya terlebih dahulu melakukan konsultasi kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengenai rencana pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*merger*) atau Peleburan (*konsolidasi*) yang akan dilakukan; ketiga, sebaiknya didalam penjelasan undang-undangnya dan didalam penjelasan peraturan pemerintah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, serta cara penghitungan nilai aset dan nilai penjualan gabungan, agar perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), atau Penggabungan (*Merger*), peleburan (*Konsolidasi*) tidak salah menafsirkan, terutama untuk perusahaan yang baru pertama kali melakukan pengambilalihan saham (*akuisisi*), Penggabungan (*Merger*), atau peleburan (*Konsolidasi*).